



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

Jalan Beringin No. 02 – Dompu

Kabupaten Dompu

Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (1) KUHP

Nomor 10/Pid.C/2017/PN Dpu

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASNAH;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/01 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim

DEWI NURLAELA, SH

Panitera Pengganti ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sat Pol PP Kabupaten Dompu selaku Kuasa
Penuntut Umum membacakan dakwaan untuk tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa tertanggal 13 Desember 2017;

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan dipersidangan telah didengar
keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI IKBAL, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penggeledahan oleh Sat Pol PP Kabupaten Dompu terhadap kios milik terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut karena dipanggil oleh anggota Sat Pol PP Kabupaten Dompu yang melakukan penggeledahan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kios terdakwa yaitu di Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang \pm 30 (tiga puluh) liter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ZON, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan menyimpan minuman keras tanpa ijin berwenang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penggeledahan kios milik terdakwa yang bertempat di Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa saksi sebagai petugas Sat Pol PP Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa terdakwa menyimpan minuman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ADIANSYAH, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan menyimpan minuman keras tanpa ijin berwenang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penggeledahan kios milik terdakwa yang bertempat di Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa saksi sebagai petugas Sat Pol PP Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa terdakwa menyimpan minuman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah menyimpan minuman keras jenis Sofi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa petugas Sat Pol PP Kabupaten Dompu pernah melakukan penggeledahan kios milik terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa terdakwa rencana menjual minuman keras jenis sofi tersebut dengan harga Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu) per botol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat persen nantinya dari penjualan minuman jenis sofi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HASNAH;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2006 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat di kwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Dusun Jati, Desa Lapadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu kios milik terdakwa telah dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Sat Pol PP Kabupaten Dompu dan ditemukan 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa benar minuman-minuman tersebut oleh terdakwa didapat dengan cara dititipkan oleh temannya untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar minuman tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) serta terdakwa mendapatkan persen dari penjualan minuman tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman-minuman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkain perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang dikwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2006 Tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Dompu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HASNAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) dus minuman Oplosan beralkohol jenis arak Sofi berisi 78 (tujuh puluh delapan) botol air mineral tanggung atau 39 (tiga puluh sembilan) liter, 1 (satu) jiregen arak Sofi yang ± 30 (tiga puluh) liter, Dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus pada hari : **RABU**, tanggal **13 DESEMBER 2017** oleh **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **DEWI NURLAELA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh **Penyidik PPNS Sat Pol PP Kabupaten Dompu** selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

DEWI NURLAELA, SH.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)